



Alternatif Kebijakan Penataan Pegawai Non-ASN Satpol PP Kota Pariaman Ditinjau dari Perspektif Ibnu Khaldun

Ulya Fitri¹, Sri Putri Rahayu², Novrizon Marzal³, Netri Animsi⁴

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Nusa Mandiri Pariaman, Indonesia

ulyafitri@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

This study explores the problems of non-ASN that have not been resolved by the Pariaman city government, especially honorary Satpol PP who have not had the opportunity to become ASN (since 8 years) or PPPK (no formation yet). The issue of inequity between ASN and non-ASN Satpol PP employees clearly arises due to differences in wages and treatment, therefore it is necessary to find alternative solutions from the Muslim bureaucrat figure Ibn Khaldun. The study used qualitative methods and an in-depth interview approach and then carried out data reduction by prioritizing the most relevant data. The results of this study indicate that there are several alternatives that can be provided, namely in the sharia aspect, law enforcement for government officials who still accept honorary employees. Then the government needs to improve the job analysis process and workload, then in the Rijal aspect, it is necessary to provide training and continuous performance improvement for non-ASN SatpolPP. The budget allocation (Wealth) for non-ASN Satpol PP can be attempted to meet primary needs so that work motivation remains strong in overseeing regional development and implementing regional regulations. This circle of equity is an alternative solution to the problems of non-ASN Satpol PP Pariaman City.

Keywords: Policy Alternatives, Non-ASN, Circle of Equity, Ibnu Khaldun

Abstrak

Penelitian ini mendalami tentang permasalahan nonASN yang belum terselesaikan oleh pemerintah kota Pariaman, khususnya honorer Satpol PP yang belum mendapatkan kesempatan menjadi ASN (sudah 8 tahun) atau PPPK (belum ada formasi). Isu ketidakadilan antara pegawai Satpol PP ASN dan nonASN jelas muncul akibat dari perbedaan upah dan perlakuan, oleh sebab itu dirasa perlu menemukan alternatif solusi dari tokoh birokrat muslim Ibnu Khaldun. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan wawancara mendalam kemudian melakukan reduksi data dengan mengutamakan data paling relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alternatif yang bisa diberikan yaitu pada aspek syariah, penegakan hukum bagi oknum pemerintah yang masih menerima pegawai honorer. Kemudian Pemerintah perlu meningkatkan proses analisis jabatan dan beban kerja, berikutnya pada aspek Rijal, perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kinerja berkesinambungan bagi nonASN SatpolPP. Alokasi anggaran(Kekayaan) bagi nonASN Satpol PP dapat diupayakan mencukupi kebutuhan primer agar motivasi kerja tetap kuat dalam mengawal Pembangunan daerah dan penerapan Perda. Lingkaran keadilan ini menjadi alternatif Solusi bagi permasalahan non ASN Satpol PP Kota Pariaman.

Kata Kunci: Alternatif Kebijakan, Non-ASN, Lingkaran Keadilan, Ibnu Khaldun

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan semakin kompleks seiring implementasi reformasi birokrasi dan transformasi digital. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta regulasi turunannya, seperti Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK serta Keputusan Menteri PANRB terkini (termasuk Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu), telah menetapkan penghapusan status tenaga Non-ASN paling lambat 31 Desember 2025, praktik di lapangan masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada tenaga honorer atau kontrak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan formasi CPNS dan PPPK yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil instansi, serta tingginya risiko kegagalan seleksi. Penelitian terdahulu seperti Juliani (Juliani, 2019) dan Sendhikasari (2020) telah mengungkap pelanggaran hukum dalam perekrutan Non-ASN serta potensi dampak sosial berupa pemutusan hubungan kerja, namun belum banyak yang mengeksplorasi alternatif kebijakan berbasis prinsip keadilan, terutama pada instansi strategis seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang secara regulasi (UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 16 Tahun 2018) hanya dapat diisi oleh PNS, sehingga jalur PPPK tertutup bagi tenaga Non-ASN di jabatan tersebut.

Para ahli telah menyoroti isu penataan birokrasi dan keadilan dalam manajemen SDM publik. Juliani (Juliani, 2021) menyatakan bahwa birokrasi ideal harus rasional, berbasis aturan tertulis, impersonal, serta memiliki pembagian tugas jelas, tetapi praktik diskresi perekrutan Non-ASN sering mengabaikan larangan demi kelancaran pelayanan publik. Sendhikasari (2020) menekankan bahwa penghapusan status Non-ASN dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi nasib pegawai, meskipun berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi honorer berpengabdian lama. Dalam kerangka politik hukum Islam, Ibnu Khaldun melalui konsep Circle of Equity (sebagaimana diinterpretasikan (Chapra, 2001) mengusulkan dinamika kebijakan yang menghubungkan syariah, pemerintahan, masyarakat, kekayaan, pembangunan, dan keadilan secara timbal balik, yang relevan sebagai alternatif untuk menghindari kezaliman dalam kebijakan publik kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan penyelesaian status tenaga Non-ASN pada instansi Satpol PP di Kota Pariaman menggunakan perspektif Circle of Equity Ibnu Khaldun. Secara khusus, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama: (1) dampak implementasi penghapusan status tenaga Non-ASN terhadap tugas pokok Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah serta urusan wajib ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; (2) sejauh mana kebijakan existing mencerminkan prinsip keadilan berdasarkan enam unsur dinamika Ibnu Khaldun (syariah, pemerintahan, manusia, kekayaan, pembangunan, dan keadilan); serta (3) alternatif kebijakan apa yang dapat diformulasikan berbasis Circle of Equity untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi tenaga Non-ASN Satpol PP di tengah keterbatasan formasi PPPK.

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam mengatasi kekosongan literatur yang dominan membahas aspek hukum dan dampak sosial penghapusan tenaga Non-ASN (Juliani, 2019; 2021; Sendhikasari, 2020), tetapi minim usulan alternatif berbasis filsafat kebijakan Islam klasik. Dengan mengadopsi *Circle of Equity* Ibnu Khaldun (Ibnu Khaldun, 2011), penelitian ini memperkuat pendekatan keadilan sosial dalam reformasi birokrasi Indonesia, khususnya pada Satpol PP yang bergantung tinggi pada tenaga Non-ASN (sekitar 73,99% di Kota Pariaman) untuk menegakkan ribuan peraturan daerah. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi

pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi inklusif, sekaligus memperkaya wacana integrasi pemikiran Islam dalam kebijakan publik modern pasca-UU ASN 2023.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian merupakan suatu upaya ilmiah untuk menemukan fakta keadaan dengan mengikuti prosedur yang ketat secara metode, hal ini karena hasil penelitian harus dipertanggung jawabkan oleh peneliti secara empiris (Syahza, 2016). Penelitian kualitatif itu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mendeteksi setiap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi secara lebih dekat dan mendalam. Menurut bogdan dan taylor metode kualitatif sebagai suatu proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data yang bersumber dari ucapan-ucapan serta dokumen-dokumen tertulis, serta tindakan-tindakan yang diperoleh dari proses pengamatan di lapangan. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-masalah sosial secara lebih komprehensif. Adapun karakteristik penelitian kualitatif adalah meneliti segala sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang berikan kepada fenomena tersebut (Zakky, 2020).

Teknik yang dipakai dalam pemilihan informan adalah dengan Teknik *purposive sampling*, dimana Teknik ini berupaya menentukan sendiri orang-orang yang akan dijadikan sumber informasi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti, diantaranya adalah orang-orang yang memahami permasalahan penelitian, orang-orang yang terdampak kebijakan, dan pihak yang bertanggung jawab dalam permasalahan yang sedang diteliti. Lokasi penelitian adalah di wilayah Pemerintahan Kota Pariaman, dan sedangkan alasan pemilihan lokasi penelitian ini salah satunya disebabkan oleh tingginya jumlah tenaga honorer di daerah tersebut. Dalam sebuah penelitian perlu mempertimbangkan informan penting yang akan diteliti, diharapkan informan yang ditunjuk dapat menguasai data secara keseluruhan terkait permasalahan penelitian (Sugiyono, 2020).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer bersumber dari wawancara langsung di lapangan dengan orang-orang yang dianggap kompeten dan mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen tertulis seperti surat edaran, surat keputusan, undang-undang, berita acara dan lain sebagainya. Tentunya sumber data tersebut haruslah objektif dan dari data-data yang bisa dipertanggung jawabkan. Penelitian kualitatif identik dengan wawancara terbuka dan mendalam dimana peneliti mempunyai ruang yang cukup banyak untuk menggali informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Untuk menghindari banyaknya opini yang berkembang sehingga terkesan subjektif peneliti harus melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu suatu proses pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan (Maleong, 2008). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Pariaman mencakup BKPSDM, Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, LPSE, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Pol PP dan DPRD Kota Pariaman.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran dan Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas utama Satpol PP mencakup penegakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang termasuk dalam urusan wajib pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan ini merupakan salah satu dari enam urusan wajib dan dasar pelayanan publik, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Implementasi kebijakan penghapusan tenaga Non-ASN perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kelancaran urusan krusial ini, karena untuk urusan pendidikan dan kesehatan telah tersedia skema khusus seperti pengangkatan PPPK bagi guru terdata di Dapodik, sementara urusan ketentraman dan ketertiban umum—yang menjadi tupoksi utama Satpol PP—belum memiliki regulasi serupa yang memadai. Di Kota Pariaman, Satpol PP bertanggung jawab menegakkan 1.772 Perda dan Perkada, yang menunjukkan beban tugas yang berat dan ketergantungan tinggi pada tenaga bantuan.

Politik dalam Perspektif Islam

Mengetahui berbagai alternatif kebijakan merupakan elemen penting dalam politik itu sendiri. Dalam politik Islam, Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan politik sebagai upaya menjadikan syariat sebagai pangkal tolak, bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, serta menancapkan ajaran-ajarannya di tengah manusia sebagai tujuan, sasaran, sistem, dan jalannya (Hamzani, 2021). Definisi ini menekankan bahwa pengambilan kebijakan publik harus berorientasi pada prinsip syariat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep Circle of Equity Ibnu Khaldun sebagai Kerangka Alternatif Kebijakan

Pendekatan alternatif solusi terhadap permasalahan tenaga Non-ASN pada instansi Satpol PP menggunakan integrasi keilmuan berbasis pemikiran Ibnu Khaldun, seorang tokoh Muslim yang diakui secara global sebagai pelopor ilmu kebijakan publik. Ibnu Khaldun, melalui kitab *Muqaddimah*, memaparkan secara komprehensif model kebijakan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, termasuk isu kemiskinan yang potensial dialami tenaga Non-ASN akibat penghapusan status (Hadi & Romli, 2020). Konsep *Circle of Equity* (Lingkar Keadilan) Ibnu Khaldun menjadi pijakan utama, karena perspektifnya yang luas dalam menganalisis faktor kemajuan dan kemunduran suatu bangsa relevan untuk merumuskan kebijakan yang adil (Chapra, 2001).

Circle of Equity merupakan teori dinamika kebijakan yang dikemukakan Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* (Ibnu Khaldun, 2011), khususnya pada bab tentang kezaliman yang mengakibatkan hancurnya pembangunan. Melalui metafor cerita, Ibnu Khaldun menggambarkan dinamika maju-mundurnya pemerintahan dalam


melahirkan kebijakan publik yang adil. Konsep ini diinterpretasikan oleh Umer Chapra sebagai delapan prinsip kebijakan:

1. Kekuatan penguasa tidak terwujud kecuali melalui penerapan syariah.
2. Syariah tidak dapat diterapkan kecuali oleh penguasa.
3. Kedaulatan tidak mendapatkan kekuatan kecuali melalui orang-orang (masyarakat).
4. Orang-orang tidak dapat dipertahankan kecuali oleh kekayaan.
5. Kekayaan tidak diperoleh kecuali melalui pembangunan.
6. Pembangunan tidak dicapai kecuali melalui keadilan.
7. Keadilan adalah timbangan di mana Tuhan mengevaluasi umat manusia.
8. Pemerintah berdaulat bertanggung jawab mewujudkan keadilan.

Delapan prinsip ini kemudian disempurnakan menjadi lima tujuan utama pemerintahan sejahtera: menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta benda. Chapra menyederhanakannya menjadi dinamika enam unsur saling mempengaruhi: syariah, otoritas politik (pemerintahan), manusia (masyarakat), harta benda (kekayaan), pembangunan, dan keadilan. Kuntowijoyo menegaskan bahwa Islam menjadi jalan politik luhur karena bersumber dari wahyu Ilahi, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah harus menjadi pijakan utama pengambilan kebijakan (Kuntowijoyo, 2018).

Relevansi konsep ini bagi Indonesia—dengan mayoritas penduduk Muslim—sangat tinggi, terutama dalam menyelesaikan kerumitan kebijakan seperti penghapusan tenaga Non-ASN di Satpol PP. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kesejahteraan merata memerlukan peran aktif pemerintah (Wicaksono & Faizah, 2020). Dengan demikian, Circle of Equity dapat menjadi model alternatif untuk menghindari kebijakan yang tidak adil dan memastikan keberlanjutan pelayanan publik.


Berikut beberapa ilustrasi diagram konsep *Circle of Equity* Ibnu Khaldun:



Bagan Konsep Circle of Equity Ibnu Khaldun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data sebaran Pegawai Non ASN yang bekerja di Instansi Pelayanan Wajib dan Dasar:



Sumber: BKPSDM Kota Pariaman (2022)

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menempati jumlah terbanyak ke dua pada status Non ASN, hal ini pada umumnya juga terjadi diseluruh pemerintah daerah. Berdasarkan penjabaran konsep *cicle of equity* di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan Publik dan Perda Syariah

“Syari’at Tidak Dapat Diwujudkan Kecuali melalui Pemerintahan”

Syariat dalam bahasa kita dapat diterjemahkan dengan aturan/hukum, Indonesia meskipun bukan negara Islam, namun memiliki jumlah penduduk muslim mayoritas sehingga pada beberapa pemerintahan daerah diterapkan peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah (Wijayanto, 2022). Di Kota Pariaman sendiri banyak sekali perda yang berlandaskan hukum islam seperti pengaturan pelarangan LGBT dengan pemberlakuan denda 1 Juta (voaindonesia.com/30-11-2018). Penyediaan Faskes berbasis Syariah (pariamankota.go.id/16-06-21), wisata syariah, larangan pekat dan beberapa perda lain yang perlu dijaga dan dikawal oleh satuan pamong praja dalam implementasinya.

Aturan tentang larangan perekrutan Non ASN sudah diterbitkan sejak tahun 2005(PP no 48) 2007(PP no 43), 2012(PP no 56), 2014 (UU no 5), 2017 (PP no 11), 2018 (PP no 49-pembatasan waktu 5 th), 2020 (PP no 17). Namun pemerintah daerah (OPD) masih melakukan pelanggaran dengan merekrut tenaga non ASN, tanpa berkoordinasi dengan BKPSDM sebagai Lembaga. Hal ini sering dipengaruhi aspek politis dan kepentingan. Hal ini kemudian melahirkan rasa ketidakadilan di lapangan antara pegawai ASN dan Non ASN yang merupakan akibat dari tidak taat aturan.

Pelaku Kebijakan/Otoritas Politik/Pemerintah

“Pemerintah yang Kuat Tidak Akan Tercipta Kecuali melalui Pelaksanaan Syariat/Hukum”

Pemerintah melalui kementerian PanRB telah menginstruksikan kepada Pemda (PPK) untuk Menyusun Langkah strategis penyelesaian tenaga Non ASN, terkhusus bagi yang tidak lulus CPNS atau CPPPK. Akan tetapi pada prakteknya di kota pariaman tidak ditemukan aturan yang berupa perda/perwako yang membahas perihal di atas. Pemko Pariaman melalui BKPSDM hanya bersifat menunggu kebijakan dari pusat. Tidak ada Langkah kongkrit yang dilakukan dalam upaya penyelamatan, bahkan semenjak 9 tahun ini tidak pernah ada pengajuan formasi CPNS/CPPPK untuk Satpol PP. juga tidak ada upaya peningkatan kompetensi, dan pembinaan.

Yang telah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini baru bersifat:

1. Pendataan pegawai Non ASN,
2. Analisis kebutuhan dan Jabatan,
3. Konsultasi dengan kementerian
4. Penganggaran Non ASN 774 org dari total 1459 pada tahun 2024.

Semua Langkah ini hanya respon dari edaran pemerintah pusat, belum ada Langkah strategis penyelamatan sebagai bentuk tanggung jawab dari perekrutan yang telah dilakukan OPD.

Masyarakat dan SDM Sebagai Implementor

“Kerajaan Tidak Akan Meningkatkan Kekuatannya Kecuali melalui Masyarakat (al-Rijal)”

Menurut Ibnu Khaldun masyarakat dalam konteks bernegara adalah suatu komunitas yang telah menetap dan memiliki peradaban. Satpol PP selain sebagai penegak perda juga merupakan wajah pemerintah dalam upaya memberi kenyamanan, namun kurang mendapatkan penilaian positif dari masyarakat, di mata masyarakat Pol PP seringkali melakukan Tindakan yang *koersive/offensive* dan tidak bersahabat. Stigma ini perlu diperbaiki oleh pemerintah agar dukungan masyarakat tidak melemah dan ketaatan kepada aturan/hukum/syariat akan semakin menurun. Ibnu Khaldun mengutip ungkapan “Masyarakat mengikuti Agama Rajanya”. Artinya baiknya masyarakat sangat tergantung dari perlakuan pemerintah.

Dalam hal ini maka perlu dibangun kesadaran Anggota Satpol PP agar bekerja dari hati, dengan memberikan pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi lainnya yang diperlukan dalam menegakkan perda dan berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakatpun lebih menghargai dan secara sadar juga mengikuti aturan dengan baik. HAB sebagai ketua DPRD menilai banyak hal yang perlu diperbaiki dalam tubuh satpol PP, mulai dari Perekrutan, penguatan tupoksi, pembinaan hingga penilaian kinerja. Menurutnya, jangan ada upaya membenturkan masyarakat dengan Satpol PP, di Rumah dinasny sebelumnya ada 12 org anggota pol PP yang berjaga, krna jelas tidak efektif sekarang hanya ada 2 orang.

Kekayaan/Anggaran dan Sumber Daya

“Masyarakat Tidak Akan Bertahan Kecuali dengan Kekayaan”

Konsep kekayaan yang dimaksud Ibnu Khaldun adalah kekayaan yang membawa kepada kesejahteraan, kesejahteraan tidak saja pemenuhan kebutuhan dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan non material seperti ketenangan mental atau kesejahteraan psikologis. Dalam fungsinya sebagai penegak perda, Satpol PP harus mampu menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam mendapatkan kekayaan sehingga berdampak juga kepada pembangunan ekonomi negara.

Sebagai bagian dari masyarakat, satpol PP juga perlu mendapatkan hak penganggaraan yang setara. Data di lapangan menyebutkan bahwa gaji Non ASN masih khusus Satpol PP di level rendah yaitu 1.500.000(tanpa membedakan ijazah dan masa kerja), jumlah ini masih jauh di bawah UMP sumbar yang berkisar -/+ 2.700.000.

Dari Aspek beban kerja yang tidak bisa dibilang ringan, tenaga satpol PP mendapatkan banyak tekanan yang cukup berat, berhadapan langsung dengan masyarakat di daerah pasar yang ramai konflik, resiko perkelahian dan lain lain sementara upah yang didapatkan bahkan tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarga mereka. Tidak ada tunjangan dan biaya belanja operasional, atau honor lainnya, yang sudah terhenti semenjak awal tahun 2022 lalu. Di sisi lain harapan menjadi PNS dan PPPK juga tidak mendapatkan formasi, hingga kesejahteraan hanya angan bangi mereka.

Pembangunan

“Kekayaan Tidak Dapat Diperoleh Kecuali dengan Pembangunan”

Pembangunan ekonomi, social dan infrastruktur mesti berjalan seiringan, Bersama dengan dukungan seluruh aspek agar tercipta kekayaan yang menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Berjalannya pembangunan yang baik didukung oleh beragam unsur yang menopang. Peranan Satpol PP dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah cukup penting, mereka sering dilibatkan dalam upaya pembebasan lahan, negosiasi dengan masyarakat adat, dan lainnya. Data wawancara menjelaskan beberapa konflik yang dialami anggota PolPP pada saat turun ke lapangan mulai dari dimaki hingga disandera. Namun pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah harus mereka dukung dan mereka jaga agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Menurut Ibnu Khaldun, semakin banyak kegiatan pembangunan maka semakin banyak pekerjaan, dan semakin banyak pula penghasilan hingga tercukupi kebutuhan. Rasio bertumbuhnya kekayaan berjalan seiring dengan semakin banyaknya pembangunan. Untuk menjaga berjalan amannya pembangunan dalam terjemahan mukaddimah hal 658, disebutkan bahwa pembangunan akan berjalan baik bila mempunyai tenaga keamanan yang dapat menjaganya berjalan aman. Tidak jarang fungsi satpol PP di lapangan dimanfaatkan dalam mengawal jalannya proyek pembangunan oleh pemerintah daerah.

Keadilan

“Pembangunan Tidak Akan Tercapai Kecuali dengan Keadilan”

Mengutip Aristoteles, Ibnu Khaldun menyebutkan ”Rakyat itu para hamba yang membutuhkan keadilan, keadilan itu harus merata”. Keadilan adalah variable terpenting dari setiap variable di lingkaran keadilan, berbagai aspek saling berkontribusi dalam mewujudkan keadilan

Beberapa bentuk kebijakan yang tidak adil dan perlu dicarikan alternatif kebijakannya adalah: ketidakadilan dalam aturan-aturan yg dibuat oleh pemerintah seperti dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, hanya satpol pp yang tidak ada formasi PPPK, dan utk Kota Pariaman, sudah 9 tahun tidak dibuka formasi CPNS utk Pol PP.

Dalam lingkup kerja satpol PP antara pegawai ASN dan Non ASN terdapat perbedaan gaji yang sangat mencolok. Juga fasilitas dan jaminan. Sehingga dengan beban kerja yang sama sementara insentif tidak setara dipastikan akan menimbulkan rasa tidak nyaman.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemerintah Kota Pariaman masih melakukan pelanggaran terkait perekrutan Non Asn di lingkungan satpol PP, padahal aturan yang melarang sudah sangat jelas. Perekrutan dilakukan karena permintaan pegawai yang sudah diajukan ke kemenPANRB seringkali tidak dipenuhi sehingga pos kerja yang membutuhkan tenaga SDM perlu tetap diisi oleh tenaga Non ASN. Menurut KemenPANRB pengajuan ditolak karena pemda tidak melakukan Anjab dan ABK dengan baik dan benar, sehingga dikhawatirkan melahirkan tenaga nonprofessional. Sebagai tidak terpenuhi karena peserta seleksi tidak berhasil mencapai *passing grade* nilai ambang batas. Meskipun memang tidak dipungkiri pegawai bagian trantibun atau pelayanan publik masih belum menjadi prioritas pengangkatan ASN atau PPPK.

Dengan menggunakan konsep keadilan Ibnu Khaldun dapat diberikan alternatif Solusi penataan Non ASN Satpol PP Kota Pariaman dengan mempertimbangkan pemberian hukuman atau penegakan Hukum (Syariat) bagi pelanggaran yang dilakukan pemda terkait seleksi tenaga Non ASN yang tidak profesional. Menyelesaikan permasalahan permintaan pegawai yang tidak dipenuhi, maka diperlukan menguatkan Analisa anjab dan ABK, Dimana Pemerintah Kota Pariaman perlu melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas nonASN (Rijal) dalam melakukan Analisa dan peningkatan kompetensi mereka secara berkesinambungan. Disertai juga kemampuan pemda menyiapkan anggaran (Kekayaan) yang dapat digunakan untuk mensejahterakan bawahannya sehingga mereka bisa bekerja prima dalam melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Inilah keadilan yang diharapkan dapat diupayakan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam menata tenaga Non ASN khususnya Satpol PP yang berperan penting dalam mengawal Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

REFERENSI

- Chapra, M. U. (2001). *Ibnu Khaldun Theory Of Development, Does It Help Explain The Low Performance Of The Present Day Muslim World*.
- Hadi, S., & Romli, M. (2020). Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun Terhadap Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
<https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V2i4.115>
- Hamzani, A. I. & H. A. (2021). *Politik Islam, Sejarah Dan Pemikiran* (N. Khasanah (Ed.)). Penerbit Nem.
- Ibnu Khaldun, Terjemah Oleh M. I. D. (2011). *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (1st Ed.). Pustaka Alkautsar.
- Juliani, H. (2019). Diskresi dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. *Administrative Law And Governance Journal*.
<https://doi.org/10.14710/Alj.V2i2.314-325>
- Juliani, H. (2021). Imbas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Dalam Penataan Pegawai Di Instansi Pemerintah. *Masalah-Masalah Hukum*.
<https://doi.org/10.14710/Mmh.50.1.2021.36-48>
- Kuntowijoyo. (2018). *Identitas Politik Umat Islam* (Pertama). Ircisod.
- Maleong, L. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Remaja Rosdakarya Offset*.
- Putra, H. M., Ahyani, H., Naisabur, N., Muharir, & Naisabur, C. A. P. (2023). Reconstruction Of The Practice Of Siyasa Syar'iyah During The Islamic Empire's Relevance To The Practice Of Sharia Financing Cwls Retail In Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*.
<https://doi.org/10.29240/Jhi.V8i2.8057>
- Sugiyono, (2020 :9). (2020). Metode Penelitian Kualitatif Bandung. *Metode Penelitian Kualitatif, Bandung*.
- Syahza, A. (2016). *Metodologi Penelitian* (Cet 2). Ur Press.
- Wicaksono, A. I., & Faizah, S. I. (2020). Kesejahteraan Masyarakat Dari Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*.
<https://doi.org/10.20473/Vol7iss202011pp2192-2201>
- Zakky. (2020). Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap. In *Statikian*.